

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli *loco london gold* di PT *Valbury Asia Futures* Surabaya (Studi Kasus di PT *Valbury Asia Futures* Surabaya).” Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan tentang Bagaimana praktik jual beli *loco london gold* di PT Valbury Asia Futures Surabaya? Dan bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli *loco london gold* di PT Valbury Asia Futures Surabaya?

Dalam penulisan skripsi ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi, interview atau wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisisnya berupa deskriptif-verifikatif, dengan menggunakan pola pikir induktif, artinya penulisan berusaha menggambarkan praktik jual beli *loco london gold* di PT Valbury Asia Futures Surabaya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kemudian menilainya dalam perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, praktik jual beli *loco london gold* di PT *Valbury Asia Futures* Surabaya ini menggunakan sistem *margin trading* yaitu seorang investor hanya perlu menyetor \$ 1.000 dan mendapatkan 1 Lot atau setara dengan harga 100 troy ounce. 1 Lot inilah yang digunakan untuk bertransaksi sesuai dengan harga fisik emas yang beredar di pasar. Seorang investor tidak perlu mengeluarkan modal sebesar harga fisik emas yang berlaku di pasar, karena cukup dengan menyetorkan *margin* yang dibutuhkan investor bisa melakukan transaksi membeli atau menjual emas yang nilainya beberapa kali lipat dari harga fisik emas di pasar. Di sini investor hanya perlu menunggu pergerakan harga dari *loco london gold* yang dibelinya atau dijualnya. Keuntungan yang diperoleh adalah selisih dari harga jual dan harga beli. Dan transaksi ini tidak memerlukan barang fisik sebagai objek transaksinya akan tetapi yang diperdagangkan hanyalah *fluktuasi* dari harga emas fisik yang beredar di pasar.

Dalam hukum Islam, praktik jual beli semacam ini ditemukan adanya hal-hal yang menyimpang dari hukum Islam, meskipun sebagian mazhab ada yang membolehkan transaksi ini dengan mensyaratkan *khiyār* bagi pembeli yang menjadikan unsur *gharar* tidak berpengaruh terhadap akad, oleh sebab itu transaksi ini oleh menurut mazhab Maliki dibolehkan sedangkan menurut mazhab Syafi'i, Hambali, dan Dhahiri melarang transaksi jual beli semacam ini karena adanya unsur *gharar*.

Untuk itu diharapkan kepada para pihak dalam transaksi ini agar lebih berhati-hati dalam memilih investasi yang aman dari hal-hal yang mengandung unsur ketidakjelasan.